

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bentuk negara yang dipakai oleh Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk republik. Bentuk negara tersebut tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik”. NKRI adalah negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah, provinsi, kabupaten/kota. Dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu terbagi atas kota dan kabupaten yang masing-masing kota, kabupaten dan provinsi tersebut memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Di dalam bunyi Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 tersebut, tidak dijelaskan mengenai desa. Namun desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang ada di wilayah kabupaten yang memiliki otonomi sendiri dengan prinsip demokrasi layaknya tingkat pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Maka pemerintah mengeluarkan undang-undang mengenai Pemerintahan Desa yang berlaku sekarang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa selanjutnya disebut dengan UU Desa yang merupakan undang-undang baru untuk langkah memperbaiki penyelenggaraan demokratisasi pemerintah asli desa untuk dikelola dilingkungan kabupaten. Undang-undang ini juga membangkitkan kembali peran demokratisasi serta pemerataan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Desa menyebutkan bahwa :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Lahirnya UU Desa seiring dengan lahirnya peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dengan prinsip otonomi daerah, yang secara prinsip memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat di daerahnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa diserahkan kepada pemerintah di desa, dengan didasarkan pada Peraturan Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan melibatkan unsur masyarakat desa.

Pemerintah Desa sangat berperan penting dalam pembangunan desa, dalam hal ini Kepala Desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU Desa, dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa beserta perangkat desa. Kepala Desa merupakan pimpinan Pemerintah Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Dalam Pasal 61 ayat (2) UU Desa menjelaskan bahwa BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, BPD melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (PerDes).

Dalam Pasal 54 UU Desa dijelaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa yang bertujuan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Berkaitan dengan penyelenggara Pemerintah Desa dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah desa untuk mencapai keputusan bersama.

Berdasarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa menyatakan bahwa jenis peraturan yang diatur adalah tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Dalam Pasal 5 ayat (1) Permendagri Pedoman Teknik Pengaturan di Desa 2014 menyatakan bahwa: "Penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa." Dalam hal ini, hubungan antara Pemerintah Desa dengan BPD adalah sejajar dan sebagai mitra, yang dijelaskan bahwa BPD dan Pemerintah Desa merupakan lembaga Pemerintah Desa. Artinya, Kepala Desa dan BPD harus bekerja lebih tekun dan lebih keras lagi dalam rangka mewujudkan otonomi desa dengan senantiasa menjalin kerjasama dan hubungan yang harmonis dalam melaksanakan tugas di desa, termasuk dalam pembuatan Peraturan Desa sesuai undang-undang yang berlaku. Karena BPD memiliki kewenangan untuk ikut serta dalam membuat peraturan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil Peraturan Desa yang dibuat untuk pembangunan desa tersebut.

Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa menyatakan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun terkadang apa yang disepakati oleh Pemerintahan Desa dengan BPD tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga pembuatan Peraturan Desa ini hanya sebagai simbol atau agenda yang tidak terarah dengan alasan kepentingan masyarakat. Musyawarah dan mufakat yang dilakukan antara Pemerintah Desa dan BPD dalam hal pembentukan Peraturan Desa tidak semuanya merupakan gambaran atau wujud dari aspirasi atau suara dari masyarakat, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh peran BPD yang mungkin kurang maksimal didalam menjalankan perannya sebagai wakil masyarakat desa. Hubungan antara BPD dan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa kurang berjalan dengan baik dan hubungan komunikasi antara mereka beberapa kali terjadi kesalahpahaman. Beberapa faktor yang menyebabkan hubungan BPD dan Kepala Desa kurang terjalin dengan baik, yaitu terjadi perbedaan pendapat yang menimbulkan masalah, keterbatasan anggaran dan waktu dari Kepala Desa

maupun Ketua BPD dalam melaksanakan tugasnya serta kurang atau rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengeluarkan aspirasinya.

Kemudian kurangnya sosialisasi peraturan yang dibuat oleh perangkat desa dengan BPD dapat menjadi masalah dalam penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang bersungut-sungut dan tidak paham dengan Peraturan Desa yang dibuat. Disamping itu, anggota BPD dan Pemerintahan Desa masih lemah dalam mengkoordinasi atau masih kurang dalam hubungan kerjasama sehingga kurang efektifnya penyelesaian masalah yang terjadi di desa dan kurang terlaksanannya visi misi atau peraturan yang sudah ditetapkan oleh Desa Salak 1 itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk itu perlu dilakukan penelitian secara lebih mendalam dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu **“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Salak 1 Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat”**.

1.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, batasan masalah diperlukan untuk memberikan arah pada pembahasan agar permasalahannya tidak terlalu luas. Berdasarkan hal ini, maka hanya membatasi masalah pada hal-hal tertentu saja, yaitu;

1. Peran BPD dalam pembuatan Peraturan Desa.

2. Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintahan Desa dalam pembuatan Peraturan Desa.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu;

1. Bagaimana peran BPD dalam pembuatan Perdes di Desa Salak 1 Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintahan Desa dalam pembuatan Perdes di Desa Salak 1 Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu untuk penetapan penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran BPD Desa Salak 1 terhadap pembuatan Perdes di Desa Salak 1 Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Untuk mengetahui hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam pembuatan Perdes di Desa Salak 1 Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat.

1.5 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang sudah dipaparkan oleh penulis di atas, maka manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk BPD Desa Salak 1 Kabupaten Pakpak Bharat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai anggota BPD Desa Salak 1 untuk kemajuan desa yang lebih baik.
2. Untuk penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis atau peneliti tentang peran Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembuatan Peraturan Desa.
3. Untuk masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada setiap pembaca serta dijadikan sebagai acuan dalam memberikan aspirasinya kepada BPD dan Pemerintahan Desa untuk perbaikan dan kemajuan desa tersebut.
4. Untuk jurusan PPKn dan Fakultas Ilmu Sosial, penelitian ini dapat menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian yang sejenis.